



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/223/Kept./403.013/2022  
TENTANG

NAMA DAN NOMOR REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2022, dalam rangka angka penyaluran transfer ke Daerah dalam bentuk tunai Bendahara Umum Daerah/ Kuasa Bendahara Umum Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Indonesia atau bank umum untuk menampung penyaluran transfer ke Daerah dengan nama Rekening Kas Umum Daerah yang diikuti dengan nama Daerah yang bersangkutan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sebagai tindaklanjut Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-171/PK/2022 perihal Permohonan Penyesuaian Nama Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Nama Dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Magetan;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 518);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-171/PK/2022 perihal Permohonan Penyesuaian Nama Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nama Dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Magetan, sebagai berikut :

Nama Rekening : RKUD KAB. MAGETAN

Nomor Rekening : 0301013533

Bank : PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk CABANG MAGETAN.

KEDUA : Nama dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU :

a. merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan; dan

b. dipergunakan untuk menampung penyaluran Transfer ke Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 3 Oktober 2022

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUPRAWOTO

